BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan, pasal 1 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami isteri. [2] Diantara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.[3] Sedangkan kewajiban ayah terhadap anaknya yaitu mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Di samping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya secara ekonomis, ayah dan ibu juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara baik dan benar.[4] Kewajiban ayah dan ibu terhadap anak tersebut merupakan hak-hak anak yang berhak diterimanya.

---

[1] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[2] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 2003), 97.
[3] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 163.
[4] Sidi Nazari Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga yang Sakinah,* cet. 1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian." (QS. Al-Baqarah : 233)[5]

Seorang ibu berkewajiban untuk memberi air susu (ASI), merawat, dan mempersiapkan segala keperluan anak. Kewajiban seorang ibu tersebut tidak akan terpenuhi tanpa adanya biaya. Oleh karena itu ayah berkewajiban untuk memenuhi semua keperluan biaya perawatan dan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu. Pemeliharaan anak tersebut tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya nafkah untuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya supaya anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa kewajiban memberikan nafkah anak termasuk dalam bagian haḍānah karena haḍānah merupakan pemeliharaan anak yang menyangkut baik kesehatan fisik, mental, maupun perkembangan pengetahuannya.

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri. Jika nafkah anak tersebut ditanggung oleh ibu atau kakek padahal ayah si anak tersebut masih ada

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun ekonominya sedang sulit maka ketika ekonominya membaik, ibu atau kakek tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya. Hal ini dikarenakan nafkah yang ia keluarkan itu menjadi hutang bagi ayahnya, sebagaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah jika memang hakim memerintahkannya.[6]

Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara keduanya, atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya satu sama lain, dan lain sebagainya.[7]

Dalam hal timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat di atasi sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat di damaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri itu. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteran seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.[8]

Kendati demikian, sejatinya perceraian adalah suatu perkara yang dibenci oleh Allah sebagaimana hadis nabi:

---

[6] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,* jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 139-140.
[7] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan),* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 104.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[9]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu 'Umar dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian)". (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah dari Ibnu Umar, No. 2180).[10]

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, antara lain dengan memberikan mut'ah untuk menggembirakan bekas isteri, memberikan nafkah selama masa 'iddah, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.[11]

Pemeliharaan anak sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan di atas disebut juga *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyīz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti

[9] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 3.
[10] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa Mahrus Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 460.
[11] Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.[12]

فَاِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ...

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik..." (QS. At Thalaq: 6)[13]

Ayat tersebut menegaskan mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Maftuh Asnan menjelaskan "bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami menthalaq isterinya, sedangkan isteri itu mempunyai anak, maka isterinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya".[14]

Hal ini dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dimana dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[15]

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, alih bahasa Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1990), 160.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 946.
[14] Maftuh Asnan, et al., *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), 381.
[15] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 149 huruf (d)

> bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[16]

Selanjutnya Pasal 156 huruf (d)

> akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).[17]

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, termasuk upah bagi pengasuh (*ḥaḍinah*). Tetapi jika ayahnya tidak mampu, ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, ayah boleh menyerahkan anaknya itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak dan pandai mengasuhnya.[18]

Setiap anak berhak menerima harta dari ayahnya selain nafkah, karena perceraian orang tuanya tidak menghilangkan hubungan keperdataan antara ayah dan anak. Penerimaan harta tersebut dapat berupa hibah, waris, atau wasiat. Namun dalam realitanya tak sedikit para suami atau ayah yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Alasannya pun beragam. Mulai dari ketidakmampuan ayah untuk mencukupi nafkah, hasutan dari orang lain seperti istri mudanya, hingga kesengajaan dari pihak ayah sendiri.

---

[16] Ibid., 44.
[17] Ibid., 47.
[18] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contohnya yaitu yang terjadi di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Pasangan suami isteri ini bercerai pada tahun 1999, ketika anaknya berusia 4 tahun. Perceraian diantara keduanya hanya sebatas ucapan. Sah menurut agama, namun belum memiliki kekuatan hukum di negara. Si isteri datang ke Pengadilan Agama Lamongan untuk menggugat cerai suaminya 10 (sepuluh) tahun kemudian dan diputus secara *verstek* oleh majelis hakim. Pada tahun 2009, si istri menikah lagi dan sejak saat itu dia jarang menafkahi anaknya.

Sejak kecil si anak terbiasa ikut dengan paman dan bibinya dikarenakan kedua orang tuanya merupakan TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri. Maka timbullah iba dan kasih sayang dari keluarga pamannya tersebut untuk menanggung semua biaya hidup si anak tersebut setelah sebelumnya merundingkannya terlebih dahulu dengan kedua orang tua si anak. Sejak tahun 2010 yaitu ketika si anak memasuki usia sekolah setingkat SMA, si anak sudah tidak lagi mendapatkan haknya untuk menerima nafkah dari kedua orang tuanya.

Terhitung telah 6 tahun kedua orang tuanya tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan lebih dari 10 tahun si suami jarang menunaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya yang dalam pengasuhan mantan istrinya.

Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah seorang suami yang telah bercerai dari istrinya dengan sengaja enggan memberikan nafkah kepada anaknya yang dalam pengasuhan sang ibu. Keengganan suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut karena kurangnya kemampuan dalam hal finansial. Ia masih mampu bekerja tetapi pekerjaannya tidak tetap. Ia juga memiliki sebidang tanah yang bisa dikatakan sebagai harta tetapi masih dimanfaatkan olehnya.

Kendati demikian, si ayah tidak serta merta menghilangkan hubungan silaturahmi dengan anaknya. Dengan disaksikan keluarga, ia berjanji akan memberikan sebagian hartanya kelak ketika si anak telah menikah sebagai ganti atas keengganannya memberikan nafkah ketika si anak belum dewasa.

Hendaknya si ayah tidak mengingkari janji tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al Israa' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

"dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."[19]

Akan tetapi, menurut Peraturan Mahkamah Agung, dimana peraturan tersebut menjadi salah satu pedoman penting dan menjadi patokan para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutuskan masalah, tidak memperbolehkan gugatan nafkah *māḍiyyah* anak. Dalam buku berbunyi: "Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak boleh dituntut oleh isteri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah *māḍiyyah* anak)".[20]

---

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 429.
[20] Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, buku 2, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah Yurisprudensi MA No.608k/AG/2003 hanya dijelaskan bahwa

> "nafkah *māḍiyyah* anak yang tidak terbayarkan adalah *lil intifa'* (diambil kemanfaatannya) bukan *lil tamlik* (untuk dimiliki) sehingga tidak dapat digugat. Hal tersebutlah yang dijadikan alasan bagi hakim yang setuju terhadap tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak."[21]

Adapun yang menarik dari kasus di atas adalah tidak adanya gugatan nafkah, baik dari pihak ibu ataupun wali si anak. Si ayah dengan suka rela memberikan hartanya sebagai ganti nafkah yang tertunda. Bibi dari si anak juga dengan suka rela dan riḍa membiayai kebutuhan hidup dan pendidikannya. Lantas, bagaimana praktek penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa tersebut? Bagaimana analisis hukum islam terhadap penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa tersebut?

Dari problematika di atas, maka judul yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: "Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pemberian Nafkah Anak Sampai Berumur Dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

a. Kewajiban pemberian nafkah.

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Alasan penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa.

c. Kelangsungan hidup dan pendidikan anak akibat penundaan pemberian nafkah anak.

d. Upah bagi pihak yang mengasuh anak.

e. Analisis terhadap penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. **Batasan Masalah**

Dengan adanya berbagai permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

a. Praktek penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Analisis hukum islam terhadap penundaan pemberian nafkah anak hingga berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistematisasi dalam pembahasan dan pengolahan data, maka masalah akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah maupun laporan penelitian, pembahasan mengenai nafkah anak ini telah digunakan untuk beberapa bahan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang berhubungan diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nawaroh pada tahun 2007 yang berjudul "*Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 616/Pdt.G/2004/PA.Bgl dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 249/Pdt.G/2004.PTA.Sby tentang Nafkah Māḍiyyah*". Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa menurut hakim Pengadilan Agama Bangil, gugatan nafkah *māḍiyyah* dikabulkan karena nafkah tersebut merupakan hak bagi anak yang belum terbayarkan. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Surabaya menolak gugatan tersebut dengan dasar Yurisprudensi MA No.608 K/AG/2003 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni nafkah bagi anak merupakan kebutuhan *lil hājah* yang hanya diberikan untuk kebutuhan hidup selanjutnya yang lain dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan *lil tamlik*. Penulis menyarankan agar dilakukan pengajian ulang terhadap yurisprudensi tersebut dan menyosialisasikan kepada setiap hakim agar tidak ada perbedaan pendapat yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum seperti ini.[22]

2. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Habibul Alim Mappiasse pada tahun 2015 dengan judul "*Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)*". Penulis mengemukakan pertimbangan MA yakni nafkah bagi anak merupakan kebutuhan *lil hājah* yang hanya diberikan untuk kebutuhan hidup selanjutnya yang lain dari kebutuhan *lil tamlik*. Akan tetapi penulis menganalisanya menggunakan perspektif fiqh dan hukum positif. Berdasarkan ketentuan fiqh, seorang ayah dibebani oleh hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bagi seorang anak, nafkah tersebut menjadi haknya untuk dimilikinya demi pemenuhan hidup. Hak nafkah anak dari ayahnya berhenti sementara karena ketidakmampuan ayah dalam usaha. Apabila sudah mampu, ayah diwajibkan untuk menafkahi kembali dan melunasi nafkah lampau yang tidak terpenuhi. Sedangkan menurut hukum positif, nafkah anak merupakan akibat hukum

[22] Nawaroh, "Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 616/Pdt.G/2004/PA.Bgl dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 249/Pdt.G/2004.PTA.Sby tentang Nafkah *Māḍiyyah*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus dipenuhi ayah dan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika tidak dilaksanakan.[23]

3. Skripsi yang ditulis oleh Bina Wiladaty Ihsana pada tahun 2013 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan di Desa TambakMenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*". Disini penulis menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah putusnya perkawinan di Desa TambakMenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Penulis memaparkan bahwa banyak ayah/suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca putusnya perkawinan sehingga ibunyalah yang mengasuh anak dan menanggung semua biaya hidup anak tersebut. Menurut Hukum Islam sebagaimana yang dijadikan dasar hukum dalam penelitian ini menegaskan bahwa suami/ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya hingga ia dewasa meskipun dalam asuhan ibunya. Hal yang melatarbelakangi pelaksanaan pemberian nafkah anak tidak sesuai dengan hukum islam tersebut adalah banyaknya masyarakat di Desa TambakMenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yang kurang memahami hukum sehingga tidak dapat melaksanakannya. Selain itu, tidak adanya pengawasan dalam

[23] Achmad Habibul Alim Mappiasse, "Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan suatu hukum menjadikan beberapa oknum dengan bebas melalaikan kewajiban tersebut.[24]

Adapun yang menjadi fokus kajian yang dilakukan penulis adalah analisis hukum islam terhadap penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa. Disini nampaklah bahwa penelitian yang dilakukan penulis tidaklah merupakan duplikasi maupun pengulangan dari penelitian sebelumnya. Penulis meneliti tentang bagaimana praktek penundaan nafkah anak sampai berumur dewasa tersebut. Kemudian menganalisanya secara hukum Islam dengan menggunakan pendapat-pendapat ulama fiqh dan metode istinbathnya serta Kompilasi Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Studi skripsi yang penyusun bahas bertujuan :

1. Untuk menjelaskan kasus penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut::

[24] Bina Wiladaty Ihsana, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan di Desa TambakMenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan dalam arti membangun, memperkuat dan memperkaya pengetahuan kita terhadap hukum islam terutama dalam persoalan nafkah anak. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah dalam bidang pengembangan bagi penelitian yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Dari Aspek Praktis (Terapan)

Bagi para penegak hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menerapkan suatu hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemaslahatan bersama semua pihak yang terkait.

Bagi para pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan jawaban bagi permasalahan para pihak terkait agar mencapai kemaslahatan bersama.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas. Maksud dari judul penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni menganalisis suatu permasalahan dengan berlandaskan aturan-aturan yang termuat dalam Al Quran, haḍis, pendapat-pendapat ulama fiqh dan metode istinbathnya serta Kompilasi Hukum Islam.

2. Penundaan

Yaitu suatu perbuatan yang seharusnya dikerjakan saat ini akan tetapi tidak dikerjakan dan akan dikerjakan dikemudian hari. Dalam hal ini tidak dikerjakannya karena beberapa faktor dan alasan.

3. Nafkah anak

Yaitu suatu harta yang wajib diberikan seorang ayah guna memenuhi kebutuhan hidup anaknya.

4. Berumur dewasa

Yaitu keadaan dimana seorang anak sudah dipandang mampu dalam melakukan suatu perbuatan hukum (cakap hukum). Dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan terhadap ukuran usia seorang anak dianggap dewasa. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud berumur dewasa adalah ketika anak tersebut sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau telah mandiri untuk mengurus hidupnya (tidak menjadi tanggungan atau dalam pengampuan orang lain).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *Field Research* (Bahan-bahan lapangan), yaitu penelitian dimana data-datanya diperoleh dari Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, tentang penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa.

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam observasi partisipan, yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

2. Data yang Dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Praktek penundaan pemberian nafkah anak.
b. Alasan dan latar belakang melakukan penundaan pemberian nafkah kepada anak.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan penelitian ada dua sumber, meliputi:

a. Sumber primer,

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau sumber pertamanya. Diantaranya adalah:

1) Pasangan suami istri yang bercerai sekaligus ayah yang menunda pemberian nafkah anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kerabat, termasuk paman dan bibi yang merawat si anak dari pasangan suami istri yang yang bercerai sekaligus ayah yang menunda pemberian nafkah anaknya.

3) Anak dari pasangan suami istri tersebut.

b. Sumber sekunder,

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya adalah:

1) Buku "Fiqh Munakahat" oleh Abd. Rahman Ghazali.

2) Buku "Fiqih Islam Wa Adillatuhu" oleh Wahbah Az Zuhaili, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.

3) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulam data lapangan penelitian ini adalah *Interview* (wawancara)[25] yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pasangan suami istri yang bercerai sekaligus ayah yang menunda pemberian nafkah anaknya di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selain dengan pihak orang tua, wawancara juga dilakukan kepada paman dan bibi yang merawat anak tersebut dan anak itu sendiri.

[25] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan, baik dari wawancara maupun dokumentasi, tanpa mengurangi keakuratan data yang diperoleh. Tetapi tetap memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai aspek yang meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, dan korelasinya dengan permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan dalam hal apapun untuk memperoleh kesempurnaan dalam penyusunannya.

b. *Organizing*, mengatur dan menyusun sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[26]

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, baik dari lapangan maupun dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

[26] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.[27]

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam mengenai berbagai teori yang berhubungan tentang nafkah dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai kasus penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa dengan alasan menghindari penyalahgunaan harta, yang kemudian dianalisis menggunakan pendapat-pendapat ulama fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengetahui akibat hukum terhadap kasus tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan basalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penilitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[27] Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang berisikan pembahasan nafkah anak dan macam-macam harta dalam perkawinan. Pembahasan nafkah anak meliputi: pengertian, dasar hukum, yang berhak menerima nafkah, yang berkewajiban memberi nafkah, batas waktu pemberian nafkah.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi kasus penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa dan hal-hal yang melatar belakanginya.

Bab keempat merupakan bab yang membahas tentang penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa dan kajian analisis hukum terhadap penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id